

TATA KELOLA KEUANGAN DESA SIDULANG KECAMATAN LAGUBOTI KABUPATEN TOBA TAHUN 2023

Oleh: Hormat Jaeran Pangaribuan
Pembimbing: Rury Febrina, S.IP., M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

In carrying out governance, the village government has the authority to regulate the use of village finances, prioritizing them to fund village development, community empowerment, and community development. Village financial management is defined as the entirety of activities encompassing planning, budgeting, implementation, administration, reporting, accountability, and financial guidance and supervision. However, community participation in planning in Sidulang Village remains low. This study aims to determine the financial governance of Sidulang Village in 2023.

This study employed a qualitative approach with descriptive methods. Data collection techniques included interviews and documentation. The informants included the village government, the Head of the Village Government Division of the Toba Regency PMDPPA Service, the inspectorate, and the Sidulang Village community. This study utilized the village financial governance theory of Muhamad Mu'iz Raharjo (2020).

Research on Sidulang Village's financial governance in 2023 indicates that financial management in Sidulang Village has not been optimal. This is evident in the low level of community participation in planning. Village officials' ability to operate the SISKEUDES application and prepare reports remains inadequate.

Keywords: Village, Village Finance, Governance

ABSTRAK

Pemerintah desa bertanggung jawab dalam mengelola keuangan desa, yang harus diprioritaskan untuk mendukung pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan bimbingan sosial. Pengelolaan dana desa mencakup semua aktivitas, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, administrasi, pelaporan, hingga akuntabilitas, serta pengawasan keuangan desa. Namun, terdapat fenomena di Desa Sidulang di mana partisipasi masyarakat dalam perencanaan masih tergolong rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengelolaan keuangan di Desa Sidulang pada tahun 2023.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan metode wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi pejabat pemerintah desa, kepala sektor pemerintahan desa dari Dinas PMDPPA Kabupaten Toba, inspektorat, dan masyarakat Desa Sidulang. Teori pengelolaan keuangan desa yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan kerangka yang diusulkan oleh Muhamad Mu'iz Raharjo (2020).

Temuan mengenai pengelolaan keuangan di Desa Sidulang pada tahun 2023 menunjukkan bahwa pengelolaan tersebut belum berfungsi secara optimal. Hal ini terlihat dari rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan. Selain itu, kapasitas pejabat desa dalam menggunakan aplikasi SISKEUDES dan dalam menyusun laporan juga ditemukan kurang memadai.

Kata kunci : *Desa, Keuangan Desa, Tata Kelo*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Desa merupakan entitas hukum yang memiliki wilayah tertentu serta berwenang untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan, termasuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal berdasarkan inisiatif, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Indonesia (Muhamad Mu'iz Raharjo, 2021). Pemerintah desa berfungsi sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan nasional yang berada di bawah otoritas pemerintah kabupaten (Adnan, 2020). Dalam kerangka otonomi daerah, desa diposisikan sebagai ujung tombak pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, sekaligus diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kurniadi, Y. U., 2020).

Penguatan posisi desa semakin jelas sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Melalui aturan ini, desa tidak hanya memperoleh kewenangan administratif, tetapi juga didukung oleh alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah desa, yang terdiri dari kepala desa dan perangkatnya, bertanggung jawab dalam mengelola dana desa untuk kepentingan pembangunan, pemberdayaan, serta pengembangan masyarakat (Nia Agustina et al., 2024).

Salah satu instrumen penting dalam pembangunan desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dokumen ini merupakan rencana pendapatan dan belanja desa dalam satu periode pemerintahan, yang disusun bersama antara pemerintah desa dan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta ditetapkan melalui peraturan desa. Pelaksanaan APBDes harus berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan desa sangat ditentukan oleh keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik. Di Desa Sidulang, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, partisipasi masyarakat dalam perencanaan keuangan desa masih rendah. Masyarakat cenderung enggan menghadiri musyawarah yang diselenggarakan pemerintah desa, sehingga masukan masyarakat terkait pengelolaan anggaran kurang terakomodasi. Padahal, peran serta masyarakat sangat penting untuk memastikan penggunaan dana desa sesuai kebutuhan lokal.

Selain itu, pemerintah Desa Sidulang menghadapi persoalan teknis dalam pengelolaan keuangan. Meskipun telah menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang dirancang untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas, perangkat desa masih mengalami keterbatasan pemahaman dalam mengoperasikannya. Hal ini berimplikasi pada kurang optimalnya tata kelola keuangan desa.

Laporan realisasi APBDes tahun 2023 Desa Sidulang menunjukkan adanya sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA), yakni Rp. 165.810.083 pada tahun 2022 dan Rp. 73.879.455 pada tahun 2023. Angka ini mencerminkan bahwa pengelolaan anggaran belum sepenuhnya efektif. Padahal, sebagai desa berkembang, Sidulang memiliki potensi untuk meningkatkan statusnya menjadi desa maju melalui pengelolaan keuangan yang lebih baik, partisipasi masyarakat yang optimal, serta pemanfaatan sumber

daya yang ada.

Dengan demikian, terdapat dua permasalahan utama yang menjadi sorotan penelitian ini, yaitu: (1) rendahnya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa, dan (2) terbatasnya pemahaman perangkat desa dalam pengoperasian SISKEUDES. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat tema “Tata Kelola Keuangan Desa Sidulang Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Tahun 2023” guna menganalisis bagaimana pengelolaan keuangan desa dijalankan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitasnya.

1. Urgensi Penelitian

Penelitian mengenai tata kelola keuangan desa, khususnya di Desa Sidulang, memiliki urgensi yang tinggi karena beberapa alasan. Pertama, secara regulatif, desa telah diberikan kewenangan besar melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan berbagai peraturan turunannya untuk mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan permasalahan berupa rendahnya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa serta keterbatasan pemahaman perangkat desa dalam penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Kondisi ini berpotensi menghambat terwujudnya prinsip good governance di tingkat desa. Kedua, dari sisi pembangunan, Desa Sidulang merupakan desa berkembang yang masih menghadapi tantangan dalam pemanfaatan dana desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adanya sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) pada tahun anggaran 2022 dan 2023 menunjukkan bahwa penggunaan dana desa belum optimal. Jika tidak ditangani, hal ini dapat menimbulkan inefisiensi dalam pembangunan serta menunda tercapainya status desa maju.

Ketiga, penelitian ini penting sebagai bahan evaluasi dan masukan praktis bagi pemerintah Desa Sidulang dan Pemerintah Kabupaten Toba. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan rekomendasi terkait strategi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, sekaligus memperkuat kapasitas perangkat desa dalam mengelola keuangan melalui aplikasi SISKEUDES.

Keempat, secara akademis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur mengenai pengelolaan keuangan desa, khususnya dalam konteks implementasi otonomi desa pasca berlakunya UU Desa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bermanfaat secara praktis bagi pemerintah dan masyarakat, tetapi juga secara teoretis bagi pengembangan ilmu pemerintahan, administrasi publik, dan studi pembangunan desa.

2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses tata kelola keuangan di Desa Sidulang Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba.

3. Manfaat Penulisan

Manfaat Akademis Sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang sejenis. Manfaat Praktis Sebagai evaluasi bagi pemerintah Desa Sidulang Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba dalam pengelolaan keuangan desa.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kerangka Teori

a. Teori Tata Kelola Keuangan Desa

Menurut Muhamad Mu'iz Raharjo (2020) dalam bukunya *Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa*, pengelolaan keuangan desa adalah serangkaian aktivitas yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

hingga pertanggung jawaban. Keseluruhan proses ini digambarkan sebagai siklus yang berputar dan harus dijalankan secara berkesinambungan oleh pemerintah desa. Kepala desa memegang otoritas utama dalam pengelolaan keuangan desa dengan melibatkan perangkat desa sebagai pelaksana teknis.

Tahapan tata kelola keuangan desa terdiri atas:

1) Perencanaan

Penyusunan Rancangan APBDes berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), dikoordinasi oleh Sekretaris Desa, kemudian disahkan melalui musyawarah bersama BPD.

2) Pelaksanaan

Meliputi kegiatan penerimaan dan pengeluaran, penyaluran dana transfer, hingga penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) oleh Kaur dan Kasi dengan verifikasi dari Sekretaris Desa.

3) Penatausahaan

Dilakukan oleh Kaur Keuangan melalui pencatatan dalam buku kas umum, buku pembantu (bank, pajak, panjar), serta penyetoran penerimaan ke rekening kas desa.

4) Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi APBDes secara periodik kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat, serta pemerintah pusat melalui mekanisme yang ditentukan.

5) Pembinaan dan Pengawasan
Dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota bekerja sama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) guna memastikan tata kelola berjalan transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, tata kelola keuangan desa menekankan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, tertib, dan disiplin anggaran.

2. Studi Terdahulu

Penelitian yang dijadikan acuan oleh peneliti adalah studi yang berhubungan

dengan pengelolaan keuangan di desa.:

a) Hendrik Wesley Sani meneliti *“Pengelolaan Keuangan Desa di Kalurahan Wedomartani dari Sudut Pandang Governance”* dengan metode deskriptif kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa mengikuti aturan pemerintah demi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada lokasi dan fokus penelitian, yaitu Desa Sidulang tahun 2023 (Melelo, 2023).

b) Rizka Ramadhani dalam penelitiannya *“Pengelolaan Keuangan Desa melalui SISKEUDES di Desa Kepenuhan Hilir, Rokan Hulu 2017”* menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta keteraturan, dengan hambatan utama berupa lemahnya infrastruktur TI dan kurangnya bimbingan teknis. Perbedaan dengan penelitian ini adalah fokus pada faktor penghambat, sedangkan penelitian sekarang menitikberatkan pada proses pengelolaan keuangan desa (Rizka, 2020).

c) Friscilla Salsabila meneliti *“Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Teluk Kenidai, Kampar 2020”* dengan metode kualitatif deskriptif. Hasilnya menunjukkan pengelolaan keuangan belum optimal karena perencanaan tidak menetapkan skala prioritas. Perbedaan dengan penelitian ini ada pada lokasi penelitian, yaitu di Desa Sidulang, Toba (Friscilla, 2020).

d) Kiky Srirejeki dalam penelitiannya *“Tata Kelola Keuangan Desa”* (2015) menggunakan studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Fokusnya pada pemahaman tata kelola administrasi desa. Perbedaannya terletak pada metode dan lokasi, di mana penelitian ini akan dilakukan di Desa Sidulang dengan wawancara dan dokumentasi.

e) Astried Triana Putri meneliti *“Tata*

Kelola Dana Desa Balantang, Luwu Timur”. Hasilnya menunjukkan dana desa digunakan untuk pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan, namun terkendala kapasitas SDM, minimnya realisasi program, dan keinginan masyarakat agar pembangunan cepat. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, yaitu Desa Sidulang, Toba.

C. METODE

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada data naratif dan visual untuk memahami fenomena secara mendalam, dengan menekankan pada proses dan makna (Sutanto Leo, 2013; Suardi, 2020).

Jenis penelitian yang diterapkan adalah deskriptif, yang bertujuan menggambarkan keadaan fenomena secara “apa adanya” tanpa bermaksud menguji hipotesis atau membuat generalisasi (Hikmawati, 2015)

Menurut Gall dan Borg (2007), penelitian deskriptif menekankan pada “apa” yang terjadi, sehingga metode observasi, wawancara, dan dokumentasi menjadi relevan digunakan (Nasution, 2015). Dengan kombinasi pendekatan kualitatif dan penelitian deskriptif, studi ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai praktik tata kelola keuangan di Desa Sidulang, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba.

2. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian adalah lokasi di mana subjek penelitian ini berada, yang kemudian menjadi sumber data untuk analisis. Lokasi penelitian ini terletak di Desa Sidulang, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Desa Sidulang dipilih sebagai lokasi penelitian karena masyarakatnya kurang terlibat dalam perencanaan keuangan desa. Pemerintah desa tidak melakukan musyawarah dusun untuk membahas rencana anggaran.

Musyawarah desa terlihat hanya sebagai prosedur, di mana yang hadir hanya aparat desa dan beberapa orang selebihnya. Selain itu, pengelolaan keuangan desa di sini belum efisien, terbukti dengan adanya sisa anggaran pada tahun 2022 dan 2023.

3. Sumber Data

Sumber dari penelitian ini adalah individu yang diwawancarai untuk memberikan informasi kepada peneliti. Dalam mendukung penelitian ini, penulis memilih informan yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Sidulang. Informan pada penelitian ini, yaitu:

1. Fajar Pangaribuan, Kepala Desa
2. Ruddin Pangaribuan, Sekretaris Desa
3. Bahrum Pangaribuan, Bendahara Desa
4. Parningotan Pangaribuan, Ketua BPD
5. Rudi Simamora, Kabid Pemerintahan Dinas PMDPPA
6. Pantun Pardede, PLT Inspektur Kabupaten
7. Lesman Pangaribuan, Ketua TPK
8. Pinsur Pangaribuan, Tokoh Masyarakat
9. Chandra Siregar, Tokoh Masyarakat
10. Singal Pangaribuan, Tokoh Masyarakat

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara Wawancara merupakan salah satu metode yang sering dipakai untuk mengumpulkan data dalam penelitian sosial. Metode ini dilakukan ketika peneliti dan responden bertemu secara langsung untuk mendapatkan informasi yang diperlukan sebagai data primer (Mita, 2015).

b. Dokumentasi Teknik dokumentasi adalah cara untuk mencari dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan melalui data yang sudah ada. Tujuan penggunaan teknik dokumentasi adalah untuk menambah informasi yang

diperoleh dari wawancara dan observasi yang telah dilaksanakan sebelumnya. Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan cara menyimpan berbagai kegiatan penelitian yang 28 berisi proses dan hasil penelitian melalui pengambilan foto, serta dokumentasi (Mita, 2015).

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah untuk menemukan dan menyusun data secara sistematis, bertujuan agar peneliti dapat lebih memahami kasus yang sedang diteliti dan membagikannya sebagai temuan kepada orang lain. Dalam penelitian kualitatif, langkah pertama dari analisis data adalah memeriksa semua data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti wawancara, catatan lapangan dari observasi, dokumen secara pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan lain-lain (Fiantika, Wasil M, Jumiyati, Honesti, Wahyuni, Jonata, 2022).

Langkah-langkah untuk menganalisis data menurut Miles dan Huberman dijelaskan sebagai berikut. (Sugiyono, 2019): a. Pengumpulan data (Data Collection); b. Reduksi Data (Data Reduction); c. Penyajian Data (Data Display); d. Penarikan Kesimpulan (conclusion drawing).

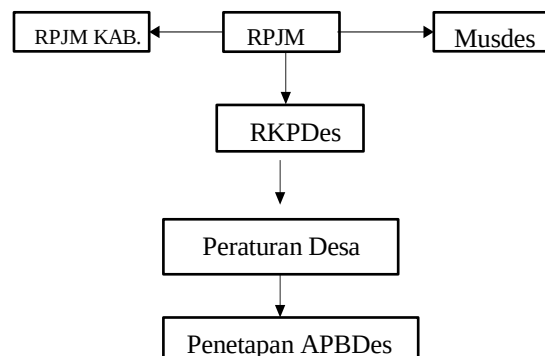
D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan keuangan desa dan menjadi dasar penting bagi penyelenggaraan pemerintahan desa. Tahap ini mencakup upaya memprediksi pendapatan serta pengeluaran desa di masa mendatang, yang kemudian dituangkan ke dalam dokumen perencanaan formal. Proses perencanaan desa melibatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). RPJMDes bersifat jangka menengah, sementara

RKPDDes disusun setiap tahun sebagai dasar penyusunan APBDes, yang merupakan produk akhir dari perencanaan keuangan desa.

Bagan 1 Proses Perencanaan dan Penganggaran Desa



Sumber: Desa Sidulang Tahun 2023

Pada tahun 2023, perencanaan keuangan di Desa Sidulang dilaksanakan melalui musyawarah dusun yang diadakan oleh pemerintah desa dengan mengundang masyarakat sekitar. Dalam musyawarah tersebut, masyarakat diberikan kesempatan untuk berdiskusi mengenai prioritas penggunaan anggaran desa guna pembangunan yang relevan di setiap dusun.

Gambar 3.1 Dokumentasi Musdes Tahun Anggaran 2023



Sumber : Kantor desa sidulang tahun 2023

Sekretaris Desa Sidulang juga menyampaikan bahwa perencanaan anggaran desa itu dimulai dengan melakukan musyawarah dusun untuk menentukan apa kebutuhan dusun masing-masing. Setelah itu diadakan musyawarah desa di mana ini dipimpin

oleh BPD.

Ketua BPD menyebutkan bahwa untuk penyusunan RKPDes, terlebih dahulu dilaksanakan musyawarah dusun. Setelah itu dilaksanakan musyawarah desa. Dalam hal ini BPD akan berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk menyiapkan surat undangan pemberitahuan kepada masyarakat bahwa akan diadakannya musyawarah desa. BPD membuka rapat dan meminta kepala desa untuk memaparkan rencana

kerja pemerintah desa untuk 1 tahun anggaran kedepan. Setelah itu akan dibuka sesi penerimaan aspirasi dari masyarakat dan memilih sesuai dengan prioritas utama di desa.

RKPDes terbentuk dari hasil pertemuan desa yang melibatkan masyarakat di desa Sidulang. Dalam membuat RKPDes, dibentuk satu tim yang khusus untuk menyusun rencana kerja pemerintah Desa Sidulang pada tahun anggaran 2023.

Tabel 3.1 Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Sidulang TA 2023

Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
Fajar Pangaribuan	Kepala Desa	Pembina
Ruddin Pangaribuan	Sekretaris Desa	Ketua
Antoni Pangaribuan	LKD	Sekretaris
Bahrum Pangaribuan	Kaur Perencanaan	Anggota
Gunawan Pangaribuan	Kadus 2	Anggota
Hengky Pangaribuan	Kasi Pelayanan	Anggota
Williem Sibarani	Kadus 3	Anggota

Sumber : SK No 06 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Sidulang Tahun 2023

Sebanyak 7 orang tergabung dalam tim penyusun rencana kerja untuk pemerintah Desa Sidulang pada anggaran tahun 2023, yang terdiri dari, kepala desa, LKD, kaur perencanaan, kepala dusun dan kasi pelayanan. Tim penyusun rencana kerja pemerintah desa ini sebagaimana tertuang dalam PERMENDES PDDT No 21 tahun

2020 pada pasal 37 ayat 1, bertanggungjawab dalam menyusun rancangan RKPDes dan daftar usulan RKPDes. Selanjutnya, rencana kegiatan serta pembiayaan untuk pembangunan di desa akan diperhatikan dan disesuaikan.

Tabel 3.2 Ringkasan Daftar Usulan RKPDes Tahun 2023

Bidang	Biaya (Rp)	Sumber
Penyelenggaraan Pemerintah Desa	452.317.280	ADD+BHP+D D
Pembangunan Desa	1.037.000.000	DD
Pembinaan Kemasyarakatan	8.000.000	DD+ADD+B HP
Pemberdayaan Masyarakat	300.000.000	DD
Penanggulangan Bencana, darurat dan	500.000.000	DD

mendesak desa		
---------------	--	--

Sumber: RKPDDes 2023 No 5 Tahun 2022 Desa Sidulang

Daftar usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Sidulang tahun 2023 terdiri dari 5 bidang. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa Rp.452.317.280, Sektor pembangunan desa memiliki anggaran sebesar Rp. 1.037.000.000. Untuk sektor pembinaan masyarakat desa, alokasinya adalah Rp. 8.000.000. Sementara itu, sektor pemberdayaan masyarakat desa mendapatkan dana sebesar Rp. 300.000.000. Terakhir, untuk sektor penanggulangan bencana dan keadaan darurat desa, tersedia Rp. 500.000.000. Setiap program yang disusun memiliki pola pelaksanaan swakelola dengan waktu pelaksanaan yang beragam mulai

dari 1 bulan hingga 12 bulan. Sumber dana untuk setiap kategori di setiap sektor berasal dari dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil dari pajak serta retribusi daerah.

Selain adanya tim yang menyusun rencana kerja pemerintah desa, dibentuk juga tim untuk memverifikasi rencana kerja pemerintah desa tahun anggaran 2023. Tugas tim ini adalah mengverifikasi rencana kerja pemerintah desa tahun 2023, melaporkan hasil verifikasi kepada kepala desa, dan memberi tahu masyarakat desa tentang hasil verifikasi rencana kerja pemerintah desa tahun anggaran 2023.

Tabel 3.3 Tim verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023

Nama	Jabatan Dalam Tim
Parningotan Pangaribuan	Pembina
Ida Rayon Simanjuntak	Ketua
Horja Batubara	Sekretaris
Hotma Juliana Sibuea	Anggota
Antoni Pangaribuan	Anggota
Berman Pangaribuan	Anggota
Maharuddin Pangaribuan	Anggota

Sumber : SK No 8 Tahun 2022 Tentang

Pembentukan Tim Verifikasi Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Tahun 2023

Tim verifikasi rencana kerja pemerintah Desa Sidulang tahun anggaran 2023 berjumlah 7 orang yang dimana ketua BPD menjabat sebagai pembina dalam tim. Pemerintah desa menyusun APBDes berdasarkan RKPDDes yang telah dibentuk. Penyusunan APBDes

didasarkan pada RKPDDes, yang merupakan rencana pembangunan tahunan yang ditetapkan melalui Peraturan Desa (Perdes). Oleh karena itu, APBDes yang juga ditentukan melalui Perdes adalah dokumen yang berisi rencana kegiatan dan anggaran yang memiliki kekuatan hukum.

Tabel 3.4 APBDes Pemerintah Desa Sidulang Tahun Anggaran 2023

PENDAPATAN		
Pendapatan Transfer	1.001.955.043,00	
Pendapatan Lain-lain	0	
JUMLAH PENDAPATAN	1.001.955.043,00	100%
BELANJA		
Belanja Pegawai	260.207.268,00	25,97%

Belanja Barang dan Jasa	465.827.315,00	46,49%
Belanja Modal	161.698.221,00	16,13%
Belanja Tidak Terduga	176.839.960,00	17,64%
JUMLAH BELANJA	1.064.572.764,00	106,75%
SURPLUS/(DEFISIT)	(62.617.721,00)	
PEMBIAYAAN		
Penerimaan Pembiayaan	112.617.721,00	
Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
PEMBIAYAAN NETTC	62.617.721,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sumber: Peraturan Desa Sidulang No 02 tahun 2023 tentang APBDes

Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa total pendapatan Desa Sidulang bersumber secara keseluruhan dari pendapatan transfer. Pendapatan Desa Sidulang pada tahun 2023 menurut APBDes adalah Rp.1.001.955.043,00. Pemerintah desa mengalokasikan belanja desa yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja tak terduga sebesar Rp.1.064.572.764,00. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp.112.617.721,00 dan pengeluaran pembiayaan Rp.50.000.000,00.

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa perencanaan keuangan desa terutama dalam hal musyawarah dusun maupun musyawarah desa haruslah melibatkan masyarakat desa. Pelibatan masyarakat umum juga dapat meningkatkan transparansi keuangan dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keuangan desa sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

Dalam pelaksanaannya, musyawarah dusun maupun musyawarah Desa Sidulang sangat minim melibatkan masyarakat. Kehadiran masyarakat sangatlah rendah pada setiap musyawarah yang diadakan oleh desa. Minimnya kehadiran masyarakat pada saat musyawarah dusun maupun musyawarah desa menjadi masalah nyata yang dihadapi pemerintah Desa

Sidulang.

Menurut keterangan dari masyarakat desa yang peneliti wawancarai, salah satu penyebab minimnya kehadiran masyarakat pada saat musyawarah dusun maupun musyawarah desa itu karena Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa sudah tergolong rendah. Masyarakat merasa diabaikan dan aspirasinya tidak didengar oleh pemerintah desa. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa tidak sesuai dengan ekspektasi maupun harapan masyarakat desa.

Masyarakat desa merasa aspirasi mereka tidak didengarkan oleh pemerintah desa. Menurut keterangan dari Singal Pangaribuan pemerintah desa saat ini hanya takut kepada masyarakat yang ekonominya menengah keatas atau yang berjabatan. Pemerintah desa hanya mengutamakan pendapat mereka yang menyebabkan mayoritas masyarakat lainnya tidak mau hadir pada setiap kegiatan- kegiatan yang ada di desa.

Chandra Siregar menerangkan bahwa alasan masyarakat tidak mau menghadiri kegiatan yang ada di desa seperti musyawarah dusun dan musyawarah desa itu karena alasan yang sama. Masyarakat merasa tidak ditanggapi. Dari keterangannya Chandra Siregar mengaku pernah menjabat sebagai perangkat desa dan sering menghadiri kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Dari pengakuannya dikatakan bahwa dia

selaku masyarakat pernah melihat dan mengalami hal itu. Dimana pada saat musyawarah pemerintah desa hanya mengutamakan pendapat dari orang-orang yang memiliki tingkat ekonomi menengah keatas.

Selain itu alasan lainnya adalah karena sempatnya terjadi kekosongan kursi kepala dusun di dusun 1 dan di dusun 2 selama beberapa waktu. Kekosongan jabatan ini menyebabkan informasi yang sampai kemasyarakat itu sering kali terlambat atau bahkan masyarakat tidak mengetahui informasi tersebut.

Dalam musyawarah desa, aspirasi yang masuk akan dipilih untuk dimasukkan dalam penyusunan RKPDes. Hasil kesepakatan pada saat melakukan musyawarah desa akan dijadikan sebagai acuan dalam melakukan pembangunan jangka tahunan dan akan dimasukkan draf RKPDes. Selanjutnya akan ditindak lanjuti dalam musyawarah kecamatan. Setelah selesai musyawarah, maka RKPDes akan dibuat dalam bentuk rancangan APBDes.

Sekretaris desa bertugas dalam menyusun rancangan APBDes, yang kemudian sekretaris desa akan memberikan rancangan APBDes tersebut kepada kepala desa. Rancangan APBDes tersebut kemudian akan dibahas saat melaksanakan musyawarah BPD oleh pemerintah desa dan BPD untuk bisa disepakati bersama. Sekretaris desa bertugas untuk mengirimkan rancangan peraturan desa tentang APBDes tersebut kepada camat untuk dievaluasi. Setelah rancangan peraturan desa sesuai dan telah selesai dievaluasi kepala desa akan menetapkan peraturan desa tentang APBDes.

Kepala desa juga akan menetapkan peraturan tentang penjabaran APBDes

sebagai peraturan pelaksanaan yang lebih rinci. Sekretaris desa bertugas untuk mengundang peraturan ini kedalam bentuk lembaran desa. Selanjutnya Kepala Desa wajib mengirimkan Peraturan Desa tentang APBDes dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes kepada Bupati.

2. Pelaksanaan

Tahap kedua dalam pengelolaan keuangan desa adalah pelaksanaan, sebagaimana diatur dalam *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Pada tahap ini, seluruh tanggung jawab kegiatan berada pada kepala desa. Setiap penggunaan anggaran harus dipertanggungjawabkan dan diketahui oleh Camat maupun Dinas PMD sebagai dasar penerbitan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

Seluruh kegiatan di Desa Sidulang tahun 2023 didanai melalui APBDes Tahun Anggaran 2023. Proses pencairan anggaran pembangunan dimulai dengan pembuatan Surat Permintaan Pencairan (SPP) oleh Pelaksana Kegiatan (PK), yang kemudian diverifikasi oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). SPP wajib dilampiri dokumen pendukung, seperti peraturan desa tentang APBDes dan rancangan anggaran kegiatan. Setelah diverifikasi, diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang kemudian dicairkan oleh bendahara bersama kepala desa.

Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan, Desa Sidulang membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor 22 Tahun 2023. Tim ini terdiri atas lima orang dari unsur perangkat desa dan masyarakat:

Tabel 3.5 Susunan TPK Desa Sidulang Tahun Anggaran 2023

Lesman Pangaribuan	Dari unsur kadus pasar simotung	Ketua
Gunawan Pngaribuan	Dari unsur masyarakat	Sekretaris
Riko Pangaribuan	Dari unsur perangkat desa	Anggota
Achnes Pangaribuan	Dari unsur perangkat desa	Anggota
Nursalam Pangaribuan	Dari unsur masyarakat	Anggota

Sumber : SK Kepala Desa No 22 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Desa Sidulang Tahun Anggaran 2023

Tim pengelola keuangan bertugas untuk membuat pengumuman mengenai rencana umum pengadaan barang maupun jasa di desa, membuat perencanaan anggaran biaya menggunakan informasi harga pasar yang terdekat dari Desa Sidulang, menentukan spesifikasi teknis untuk barang atau jasa, menjaga semua dokumen pengadaan barang atau jasa dalam keadaan utuh, serta melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan. Di samping itu, menyampaikan hasil pekerjaan pengadaan barang atau jasa kepada kepala desa disertai dengan berita acara serah terima hasil pekerjaan.

Pelaksanaan kegiatan di desa juga harus melibatkan masyarakat desa setempat. Masyarakat berhak ikut serta mengetahui segala kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Dalam hal ini tim pengelola kegiatan Desa Sidulang akan lebih mengutamakan pekerja atau masyarakat Desa Sidulang. TPK akan membuat pengumuman untuk mencari pekerja dengan batas waktu yang telah ditentukan dengan persyaratan masyarakat harus dimintai KTP.

Desa Sidulang selalu memprioritaskan masyarakat Desa Sidulang untuk diterima sebagai pekerja pada program pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan Undang- Undang Desa No 6 Tahun 2014 pasal 68 dan 70 yang menyatakan bahwa masyarakat desa

berhak mendapatkan informasi tentang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, serta hak untuk mengawasi dan melaporkan penyalahgunaan. Masyarakat desa berhak untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa.

3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan langkah ketiga dalam siklus administrasi keuangan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Di Desa Sidulang pada tahun 2023, pengelolaan keuangan dilakukan oleh Kepala Desa dengan menugaskan bendahara desa untuk mencatat dan mengendalikan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran, ke dalam buku kas umum.

Bendahara desa menggunakan tiga jenis pencatatan, yaitu:

a. Buku Kas Umum, yang berfungsi mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran kas desa.

b. Buku Kas Pembantu Pajak, yang digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran pajak, di mana bendahara desa bertindak sebagai wajib pungut.

c. Buku Bank, yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan melalui rekening bank desa.

Pada tahun 2023, Kepala Desa Sidulang menunjuk Bahrum Pangaribuan selaku Kepala Urusan Keuangan untuk menjalankan fungsi bendahara desa. Tugas utama bendahara adalah mencatat seluruh transaksi dengan benar serta menyiapkan

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bulanan yang diserahkan kepada kepala desa. Laporan ini dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan, daftar hadir, serta bukti pembayaran pajak.

Selain pencatatan manual, Pemerintah Desa Sidulang juga menggunakan aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) untuk mendukung pengelolaan keuangan. Aplikasi ini memfasilitasi proses perencanaan, pelaksanaan, administrasi, hingga pelaporan, sekaligus memastikan kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Melalui aplikasi ini, desa didorong untuk lebih mandiri dalam mengelola keuangan secara transparan, efisien, dan akuntabel.

Meskipun demikian, dalam praktiknya Desa Sidulang menghadapi kendala, terutama pada aspek teknis. Hambatan yang sering muncul adalah akses jaringan internet yang lambat sehingga menyulitkan penggunaan aplikasi SISKEUDES. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia perangkat desa juga masih terbatas. Keterampilan perangkat desa dalam mengoperasikan aplikasi dan pemahaman mereka terhadap regulasi pengelolaan keuangan desa dinilai masih perlu ditingkatkan.

Secara umum, pengelolaan keuangan Desa Sidulang pada tahun 2023 telah dilaksanakan dengan baik sesuai prosedur yang berlaku, namun peningkatan kompetensi aparatur desa dan perbaikan infrastruktur pendukung, khususnya jaringan internet, masih

menjadi kebutuhan mendesak agar tata kelola keuangan desa dapat berjalan lebih optimal.

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Manajemen keuangan desa merupakan tugas, hak, wewenang, sekaligus kewajiban pemerintah desa. Kepala desa wajib menyampaikan laporan secara rutin, baik setengah tahunan maupun tahunan, kepada bupati atau walikota melalui camat. Laporan pertanggungjawaban mencakup realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dengan batas waktu maksimal minggu kedua bulan Juli untuk laporan semesteran serta satu bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk laporan tahunan.

Salah satu instrumen penting untuk menjamin akuntabilitas adalah pelaporan keuangan desa. Pelaporan ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa setiap penggunaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan dari perspektif hukum, administrasi, maupun etika. Dengan adanya laporan yang jelas, masyarakat, BPD, camat, hingga aparat pengawas internal pemerintah (APIP) dapat memahami sejauh mana penggunaan anggaran desa telah sesuai dengan tujuan pembangunan.

Tabel 3.6 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
---------------	----------------------	-----------------------	----------------------------

PENDAPATAN			
Pendapatan Transfer :	999.298.754	996.185.438	3.113.316
Dana Desa	679.357.000	679.357.000	-
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Alokasi Dana Desa	9.782.092	9.782.092	-
	310.159.662	307.046.346	3.113.316
Pendapatan lain-lain	-	-	-
Silpa Tahun 2022	112.617.721	112.617.721	-
Total Pendapatan	1.111.916.475	1.108.803.159	3.113.316
BELANJA			
Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa	376.074.545	334.838.983	41.235.562
Bidang pelaksanaan Pembangunan desa	281.641.804	277.111.721	4.530.083
Bidang pembinaan kemasyarakatan	7.100.000	6.800.000	300.000
Bidang pemberdayaan masyarakat	274.700.126	243.773.000	30.927.126
Bidang penanggulangan bencana, darurat dan keadaan mendesak	122.400.000	122.400.000	-
Total Belanja Desa	1.061.916.475	984.923.704	76.992.771
Surplus Anggaran	(62.617.721)	11.261.734	(73.879.455)
PEMBIAYAAN			
Penerimaan pembiayaan	112.617.721	112.617.721	0
Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000	50.000.000	0
PEMBIAYAAN NETTC	62.617.721	62.617.721	0

SILPA	0	73.879.455	(73.879.455)
--------------	----------	-------------------	---------------------

Sumber: Laporan Realisasi APBDes Pemerintah Desa Sidulang Tahun Anggaran 2023

Dalam pelaporan, Desa Sidulang menggunakan aplikasi SISKEUDES yang memudahkan pencatatan hingga pencetakan laporan. Namun, kendala tetap dihadapi, terutama jaringan internet yang lemah serta keterbatasan kapasitas perangkat desa dalam memahami regulasi dan mengoperasikan aplikasi.

Pengawasan atas laporan dilakukan oleh BPD melalui inspeksi terhadap realisasi program. BPD menuntut adanya bukti dokumentasi setiap kegiatan, serta meminta laporan diumumkan di kantor desa agar dapat diakses masyarakat. Jika ada ketidaksesuaian dengan rencana anggaran, BPD dapat melaporkan kepada camat maupun inspektorat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Sidulang tidak pernah terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Hal ini krusial karena keterlambatan dapat menimbulkan SILPA, memaksa pengembalian dana ke negara, serta berimplikasi pada teguran dari kecamatan akibat program yang tidak terselesaikan tepat waktu.

Dengan demikian, pelaporan dan akuntabilitas keuangan Desa Sidulang telah berjalan sesuai aturan, meskipun masih terdapat hambatan teknis yang perlu diatasi melalui peningkatan kapasitas perangkat desa.

5. Pembinaan dan Pengawasan

Pengelolaan keuangan desa membutuhkan pembinaan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa agar mampu mengelola keuangan secara benar, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bupati memiliki peran strategis dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, yang kemudian dijalankan bersama Inspektorat

Kabupaten dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perlindungan Perempuan dan Anak (PMDPPA) Kabupaten Toba.

Dinas PMDPPA Kabupaten Toba melaksanakan program rutin berupa pembinaan teknis terhadap perangkat desa, termasuk Desa Sidulang. Pembinaan dilakukan melalui kunjungan lapangan dengan mengumpulkan perangkat desa untuk diberikan arahan terkait tugas pokok dan fungsi mereka. Materi pembinaan mencakup kedisiplinan kerja, pelaksanaan apel pagi, hingga tata cara penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan desa agar sesuai dengan regulasi. Program ini menekankan pentingnya pengelolaan dana desa yang tertib administrasi, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain pembinaan eksternal, Kepala Desa Sidulang juga melaksanakan pembinaan internal dengan mengadakan musyawarah bersama seluruh perangkat desa. Tujuan pembinaan internal ini adalah memperkuat koordinasi dan menekankan pentingnya pengelolaan anggaran sesuai hasil musyawarah serta peraturan desa yang berlaku.

Dari sisi pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memegang peran penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas. BPD Sidulang secara rutin memantau kinerja pemerintah desa, terutama dalam pembangunan fisik. Mekanisme yang dijalankan BPD antara lain dengan meminta dokumen perencanaan berupa gambar rencana bangunan, kemudian mencocokkannya dengan realisasi di lapangan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, BPD memberikan teguran dan, bila tidak

diindahkan, melaporkannya kepada Dinas PMD maupun Inspektorat Kabupaten.

Dinas PMD Kabupaten Toba turut melaksanakan fungsi monitoring terhadap desa-desa, termasuk Desa Sidulang. Monitoring dilakukan dua kali dalam setahun melalui laporan yang disampaikan desa, khususnya terkait pembangunan fisik. Hasil monitoring digunakan untuk menilai kualitas pengelolaan keuangan desa dan kepatuhan perangkat desa terhadap regulasi.

Walaupun secara umum Desa Sidulang tidak ditemukan melakukan pelanggaran, Dinas PMDPPA menilai bahwa perangkat desa masih perlu meningkatkan kapasitasnya dalam menyusun laporan pertanggungjawaban. Pemerintah desa diharapkan mampu mandiri dalam proses pelaporan tanpa melibatkan pihak ketiga, sehingga akuntabilitas dapat lebih terjaga.

Jika suatu saat ditemukan indikasi penyimpangan, maka langkah awal yang dilakukan adalah pemanggilan pemerintah desa oleh Dinas PMDPPA untuk pembinaan lanjutan. Apabila pembinaan tersebut tidak diindahkan, kasus akan diteruskan ke Inspektorat Kabupaten untuk dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjut sesuai prosedur hukum. Dari perspektif Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten Toba, pengawasan dilakukan melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Namun, pada tahun 2023 Desa Sidulang tidak termasuk dalam daftar desa yang diawasi melalui PKPT, sehingga pengawasan yang dilakukan relatif terbatas. Meski demikian, koordinasi antara APIP dengan Dinas PMDPPA tetap berjalan, terutama jika ada laporan masyarakat ataupun temuan dari monitoring rutin PMD.

Dengan demikian, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa Sidulang pada tahun 2023 dapat

dikatakan berjalan baik, meskipun terdapat beberapa keterbatasan. Peningkatan kapasitas perangkat desa menjadi kunci penting agar pengelolaan keuangan desa dapat lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang ba

E. KESIMPULAN

Hasil penelitian mengenai tata kelola keuangan di Desa Sidulang, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba tahun 2023 menunjukkan implementasinya belum optimal. Terdapat tiga hambatan utama. Pertama, partisipasi masyarakat dalam perencanaan masih rendah karena minimnya kepercayaan terhadap pemerintah desa dan aspirasi yang jarang terakomodasi, sehingga program kurang sesuai kebutuhan riil. Kedua, kapasitas perangkat desa terbatas, terutama dalam penggunaan aplikasi SISKEUDES dan pemahaman regulasi, meski telah mendapat pelatihan. Hal ini menghambat perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan. Ketiga, pengawasan masih lemah karena Desa Sidulang tidak termasuk dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Toba 2024, sehingga berpotensi menimbulkan penyimpangan yang tidak terdeteksi.

Secara keseluruhan, meskipun perangkat dan sistem sudah tersedia, efektivitas tata kelola keuangan desa masih terhambat oleh rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan SDM, dan kurangnya pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus, P. (2023). *Mahir Keuangan Desa: Sistem dan Prosedur*. Yogyakarta: Lautan Pustaka.
- Fiantika, W. M., Jumiyati, Honesti, Wahyuni, Jonata, E. A. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rake Sarasin.
- Hikmawati, F. (2015). *Metodologi*

- Penelitian. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Leo, S. (2013). Kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis, dan Disertasi. Bandung: Erlangga.
- Nasution, A. (2015). Metodologi Penelitian: Metodologi Penelitian Skripsi. Rake Sarasin.
- Raharjo, M. M. (2021). Pokok-Pokok dan Sistem Pemerintahan Desa: Teori, Regulasi, dan Implementasi. Depok: Rajawali Pers.
- Raharjo, M. M. (2020). Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suardi, I. (2020). Metode Penelitian Sosial. Bandung: CV Adi Karya Mandiri.
- Sugiyono. (2019). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Ummah, M. S. (2019). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Tindakan Kelas dalam Pendidikan Olahraga.
- Jurnal**
- Adnan, H. (2020). Implikasi penyalahgunaan alokasi dana desa oleh kepala desa terhadap pemerintahan desa. Al-Adl, 11(2), 151. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v11i2.2122>
- Angkasa, N., & Nuzirwan, N. (2022). Peran kepala desa dalam pengelolaan dana desa. Jurnal Audi Et AP, 1(2), 101–107. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i02.1684>
- Djuniar, L., & Zuraida, I. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), belanja modal, dan SILPA terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Akuntansi Barelang, 3(2), 445. <https://doi.org/10.32502/jab.v3i2.1447>
- Kurniadi, Y. U., et al. (2020). Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 7(2).
- Mita, R. (2015). Wawancara: Sebuah interaksi komunikasi dalam penelitian kualitatif. Jurnal Ilmu Budaya, 11(2), 71–79.
- Mutia Basri, Y., Marianti, T. D., & Rofika, R. (2020). Pengelolaan keuangan desa: Analisis faktor yang mempengaruhinya. Jurnal Akuntansi, 8(1), 34–50. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2379>
- Nia, A., Esa, E., & Yusuf, M. (2024). Model kelembagaan pemerintah desa. Tukuran: Sosial dan Humaniora, 2(1), 201–209. <https://doi.org/10.47861/tukuran.v2i1.775>
- Rivan, A., & Ridwan Maksum, I. (2019). Penerapan sistem keuangan desa dalam pengelolaan keuangan desa. Public Administration Journal, 9(2), 92–100. <http://dx.doi.org/10.31289/jap.v9i2.2487>
- Saragih, T. (2022). Peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Bah Sidua Dua.
- Undaan, K. (2014). Kapasitas perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Kudus. Jurnal Bina Praja, 6(2), 101–116. <https://doi.org/10.21787/jbp.06.2014.101-116>
- Dokumen/Undang-Undang**
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Bupati Toba No. 5 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2023.

Peraturan Bupati Toba No. 3 Tahun 2023 tentang Penyaluran dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023.

Peraturan Desa Sidulang No. 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidulang Tahun Anggaran 2023.